



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG

KEBIJAKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI  
(*INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT*)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat dan memperluas peningkatan investasi dan pengembangan industri nasional yang memanfaatkan hasil produksi dari sumber daya dalam negeri untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Menteri Perdagangan;  
4. Menteri Perindustrian;  
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengaturan pemberian fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*inland free trade arrangement*) bagi kegiatan usaha industri di kawasan atau tempat tertentu yang menggunakan bahan baku, komponen, dan barang penolong yang diimpor dan dari dalam negeri.

KEDUA . . .



- 2 -

KEDUA : Menteri Keuangan menyusun aturan mengenai:

1. Penangguhan bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku, komponen, dan barang penolong yang digunakan untuk membuat barang dalam kegiatan usaha pada kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi penyerahan dalam negeri atas bahan baku, komponen, dan barang penolong yang berasal dari produksi dalam negeri maupun antar kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*); dan
3. Pengenaan bea masuk 0% (nol perseratus) atas impor barang yang dimaksud pada butir 1, yang telah digunakan untuk memproduksi barang hasil produksi pada kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*) yang dijual ke pasar dalam negeri dengan pengenaan bea masuk 0% (nol perseratus) selama barang hasil produksi tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri sedikitnya 40% (empat puluh perseratus).

KETIGA : Menteri Perdagangan menyusun aturan mengenai kemudahan dan kecepatan pemberian Surat Keterangan Asal barang Indonesia (SKA form B) dan Surat Keterangan Asal (SKA) lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka kerjasama perdagangan internasional.

KEEMPAT . . .



- 3 -

- KEEMPAT : Menteri Perindustrian menyusun aturan mengenai:
1. Penetapan industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*);
  2. Pemberian sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk barang hasil produksi industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*).
- KELIMA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyusun aturan mengenai kemudahan dan percepatan pemberian perizinan investasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengaturan pemberian fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*inland free trade arrangement*).
- KEENAM : Penyusunan aturan oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diselesaikan paling lambat bulan Desember 2015.
- KETUJUH : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*inland free trade arrangement*).
  2. Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu.

KEDELAPAN . . .



- 4 -

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti